

KEARSIPAN-BINTAN

2025

PERDAKAB.BINTAN NO.1, LD 2025/No.1, 24 Hlm

PERATURAN DAERAH BINTAN TENTANG PENYELENGGARAAN KARSIPAN

- ABSTRAK
- bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh dan terpercaya, dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan harus dilakukan dalam sistem yang komprehensif terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan.
 - Dasar Hukum Perbup ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD; UU No.11 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2024; UU No.14 Tahun 2008; UU No.43 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.33 Tahun 2024; PP No.28 Tahun 2012; PERMENDAGRI NO.78 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No.135 Tahun 2017; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No.120 Tahun 2018; PerANRI No.9 Tahun 2018; PerANRI No.6 Tahun 2019; PerKAANRI No.22 Tahun 2011; PerKAANRI No.23 Tahun 2011; PerKAANRI No.28 Tahun 2011; PerKAANRI No.31 Tahun 2011; PerKAANRI No.24 Tahun 2012; PerKAANRI No.46 Tahun 2015; PerKAANRI No.37 Tahun 2016;
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Kewenangan Daerah, penyelenggaraan Kearsipan, Pengelolaan Arsip, Perlindungan dan penyelematan Arsip, Sumber Daya Kearsipan, Pendanaan, Pebinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Kearsipan Pada Pencipta Arsip Selain Perangkat Daerah, Peran Serta Masyarakat, Penghargaan, Kerjasama, Larangan, Ketentuan Penyidikan, Ketenttuan Pidana, Ketentuan Pentup
- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Juni 2025 – Peraturan. Penjelasan : - hlm.